

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi merupakan sebuah tantangan yang menghendaki akan adanya suatu perubahan dalam berbagai aspek kehidupan tak terkecuali informasi dan komunikasi. Dalam era kontemporer sekarang ini, internet merupakan suatu perangkat dan media untuk memberikan informasi serta komunikasi yang dapat menunjang aktivitas kehidupan manusia dalam sehari-hari. Internet pada saat ini memang sangat memberikan dampak positif yang luar biasa baik dari segi efisiensi dan efektivitas. Akan tetapi, dengan berkembang pesatnya internet tentu saja tidak boleh mengabaikan dampak yang dihasilkan atas aspek sosial yang lain. salah satu aspek yang dimaksud yakni berkembang pesatnya tindak pidana *cbyer crime* atau mayantara.¹

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maka sudah selayaknya masyarakat bias lebih cerdas dan berhati-hati ketika menggunakan media sosial. Karena telah banyak kasus yang terjadi pada Media Sosial yang sangat rentan menjadi *cyber crime* contohnya seperti *cyber bullying*, *Body Shaming*, penyebaran berita yang tidak sesuai dengan fakta (hoax), ujaran kebencian, dan perbuatan lainnya yang tak sepatutnya terjadi dalam Media Sosial. Dalam penelitian kali ini Peneliti lebih membahas terkait *body shaming* yang akhir-akhir ini sempat menjadi trending di media sosial. *Body shaming* merupakan 2 kata yang berasal dari bahasa Inggris yakni *body* yang memiliki arti tubuh dan *shaming* yang berarti memalukan, sehingga menurut dalam kamus *Cambridge dictionary* memberikan arti berupa memermalukan tubuh. Tetapi, pada saat ini *body*

¹ Ramdhani, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt)*, Pceeding of Conference on Law and Social Studies, Madiun: Agustus 2021. H. 1.

shaming merupakan suatu istilah yang lebih dikenal dengan perlakuan atau tindakan seseorang dalam memberikan komentar yang buruk terhadap kondisi tubuh atau bentuk rupa seseorang baik secara disadari maupun tidak disadari.

Fenomena *body shaming* dalam media sosial merupakan suatu bentuk tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik kepada seseorang yang merupakan delik aduan. Pelakunya dapat dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) seperti telah disinggung di atas. Secara spesifik hal tersebut terdapat pada Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Selanjutnya, menurut Pasal 45 UU ITE para pelaku *Body Shaming* dapat dijatuhkan pidana penjara lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000 (Tujuh ratus lima puluh juta).²

Dalam beberapa kasus yang terjadi fenomena *Body Shaming* yang berselancar liar di media sosial memang tidak dapat kita bendung. Salah satu contoh pelaku yang terjerat kasus *Body Shaming*, yaitu Saudari Yulia Selastiana Binti Budi Wardoyo. Termaktub dalam putusan PN Cianjur Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Cjr. Tanggal 8 Desember 2020, saudari Yulia dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan. Kasus yang menimpa tergugat saudari Yulia bermula Ketika dibuatnya Grup WA bernama Alumnus Laghie Hitssss beranggotakan mantan karyawan klinik kecantikan yang dimiliki penggugat dr. Reza. perbincangan yang menjurus kepada *body shaming* bermula ketika terdakwa menanyakan gelar yang baru didapatkan saksi kemudian di barengi dengan kata-kata menghina. Selain itu

² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

pelaku juga melancarkan aksi penghinaannya dengan menjurus kepada citra tubuh atau *body shaming* dengan sebutan “*babi emoticon*” kepada saksi kasus dr. Reza.

Kerugian pun bertambah ketika selain mengujar penghinaan *Body Shaming* terdakwa juga menyebar citra buruk pada perusahaan kecantikan milik saksi kasus dr. Reza melalui media sosial, yang barimbas pada kurangnya kepercayaan pelanggan yang menjadi member sehingga menurunnya penghasilan dari klinik kecantikan yang dimiliki oleh saksi kasus, dr. Reza. Maka saudari Yulia juga sebagai pelaku ini, atas perbuatannya dijerat pasal Pasal 45 UU ITE Jo Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Dalam pandangan Agama salah satunya ialah agama Islam, *Body Shaming* atau penghinaan tidak boleh dilakukan antara satu manusia dengan manusia lain. Islam sendiri sesungguhnya telah mengatur terkait kehormatan atau harga diri manusia dan sangat melarang keras kepada seseorang untuk mengolok-olok sesama makhluk yang pada hakikatnya mempunyai kekurangan serta kelebihan masing-masing. Karena pada dasarnya Tuhan menciptakan makhluk termasuk manusia mempunyai fungsi dan peran yang berbeda, tentunya dalam hal ini sudah sepatutnya tidak boleh atau layak untuk dihina ataupun dicela. Dalam hukum Islam sangatlah sering dijumpai istilah *jinayah*, *jinayah* ini diartikan sebagai tindakan yang telah Tuhan tetapkan agar kita menjauhinya karena *mudharat* yang diakibatkan dari tindakan itu bisa merusak *ahkam al-khamsah* yang lima.

Hukum pidana Islam sendiri pada dasarnya adalah mengatur tentang hubungan dengan Allah SWT sebagai sang pencipta, juga hubungan manusia dengan manusia lainnya. Hal ini sudah diatur berdasarkan ketetapan yang

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْبٍ، زَيْدٌ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ دَاوُدَ وَزَادَ وَنَقَصَ وَمِمَّا زَادَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَيَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلِإِلَى صُورِكُمْ
وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab; Telah menceritakan kepada kami Dawud yaitu Ibnu Qais dari Abu Sa'id budak 'Amir bin Kuraiz dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Janganlah kalian saling mendengki, saling memfitnah, saling membenci, dan saling memusuhi. Janganlah ada seseorang di antara kalian yang berjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran muslim lainnya dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara tidak boleh menyakiti, merendahkan, ataupun menghina. Takwa itu ada di sini (Rasulullah menunjuk dadanya), Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya. hartanya, dan kehormatannya.”

“Telah menceritakan kepadaku Abu At Thahir Ahmad bin Amru bin Sarh Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dari Usamah yaitu Ibnu Zaid Bahwa dia mendengar Abu Sa'id -budak- dari Abdullah bin Amir bin Kuraiz berkata; aku mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: -kemudian perawi menyebutkan Hadis yang serupa dengan Hadis Daud, dengan sedikit penambahan dan pengurangan. Diantara tambahannya adalah; "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh dan rupa kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian. (seraya mengisyaratkan telunjuknya ke dada beliau).”⁵

Ayat dan Hadis di atas menjelaskan mengenai tuntunan agar sesama muslim senantiasa menjaga persaudaraan serta jangan saling merendahkan satu dengan yang lainnya. Kemudian kembali kepada permasalahan, jika dikorelasikan dengan hukum pidana Islam, *Body Shaming* termasuk ke dalam *Jarimah Tazir*. Dalam pandangan hemat peneliti *Jarimah Ta'zir* merupakan sebuah sanksi yang di mana pelaksanaan dan ketentuan hukumannya diserahkan kepada penguasa serta dalam melaksanakannya, pemegang kekuasaan atau *ulil amri* sekadar menetapkan hukuman yang bersifat

⁵ *Shahih Muslim*, Nomor Hadis. 4650.

universal tidak merinci secara tindak pidana. Maksudnya para penguasa dalam menetapkan hukuman tersebut dikelompokkan berdasarkan dari hukuman ringan hingga hukuman yang berat. Tentunya hal demikian wajib untuk ditelusuri lebih mendalam melalui metode-metode penelusuran hukum didalam hukum pidana Islam, meskipun tidak secara pasti disebutkan bahwa tindakan *body shaming* sebagai suatu bentuk tindak pidana karena pada masa awal hukum Islam belum adanya kemajuan perkembangan teknologi, tetapi penelusuran terhadap unsur-unsur dari tindakan *body shaming* diharapkan mampu untuk ditemukannya sebuah jawaban mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi dari tindakan *body shaming* tersebut.⁶

Selaku umat beragam terlebih menjadi muslim, maka sudah seharusnya kita mampu menganalisis secara pandai atas imbas dari perkembangan teknologi yang semakin canggih dari tahun ke tahun. Dengan semakin banyaknya penyalahgunaan teknologi yang menimbulkan berbagai macam motif kejahatan baru, kita diminta agar bisa memahami perkembangan yang ada dan bertindak secara bijak untuk meminimalisir efek kerugian yang dialami oleh masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang demikian, maka peneliti merasa tertarik untuk memperdalam pengetahuan mengenai tindakan *body shaming* dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam dan hukum positif yang ada dalam negara tercinta yaitu Indonesia. Maka demikianlah, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Penghinaan (*Body Shaming*) Melalui Media Sosial Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).**

⁶ Fatimah, Aenuni. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) dalam Pasal 315 KUHP..... Op.cit.*

B. Rumusan Masalah

Fenomena penghinaan citra tubuh atau *body shaming* tentu sangat merugikan kita khususnya mereka yang terkena dampak. Kasus ini mengabaikan etika yang ada serta merusak ketertiban masyarakat dalam bermedia sosial. Mereka yang menjadi pelaku mengabaikan seluruh peraturan yang ada sehingga yang terjadi adalah menciptakan citra buruk serta menyinggung perasaan orang lain yang menjadi korban. Maka berdasarkan uraian singkat di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

- 1) Bagaimana sinkronisasi tindak pidana penghinaan (*body shaming*) melalui media sosial dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta hukum pidana Islam?
- 2) Manakah yang lebih efektif antara hukum positif dengan hukum Islam dalam menyelesaikan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) melalui media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diambil point mengenai tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui sinkronisasi tindak pidana penghinaan (*body shaming*) melalui media sosial dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta hukum pidana Islam
- 2) Untuk mengetahui efektivitas antara hukum positif dengan hukum pandangan hukum pidana Islam tentang tindak pidana penghinaan (*body shaming*) melalui media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Sudah menjadi tuntutan seorang akademis untuk mencari ilmu serta mengamalkannya. Maka dari itu apa yang peneliti usulkan melalui penelitian ini bermaksud agar dapat memberikan dampak positif bagi berkembangnya ilmu pengetahuan baik untuk masyarakat umum maupun civitas akademik, yakni sebagai berikut.

1) Akademis

Ada beberapa literatur yang membahas masalah ini pada umumnya, baik dalam bentuk karya tulis ilmiah, skripsi, dan lain sebagainya. Adapun alasan atau motivasi penelitian ini diangkat kembali adalah mengingatkan serta berusaha melengkapi apa yang dianggap masih kurang. Peneliti akan berusaha untuk mengkaji sisi kurangnya sehingga diharapkan dapat melengkapi dan menjadi bahan referensi dan memperluas wawasan bagi yang berminat mendalami penelitian ini khususnya dilingkungan akademisi.

2) Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemahaman bagi masyarakat dalam menangani fenomena penghinaan (*body shaming*) melalui media sosial. Supaya lebih menghargai hukum yang berlaku serta lebih bijak lagi dalam bermedia sosial dengan tidak meninggalkan norma dan etika yang ada tanpa menyinggung perasaan orang lain.

E. Kerangka Pemikiran

Era globalisasi memberikan dampak serta perubahan dalam menjalani kehidupan masyarakat sehari-hari secara signifikan. Era ini sering dikaitkan dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, kemudian laju atau penyebaran informasi yang menjadi mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Penyebaran informasi mudah kita dapatkan karena banyak teknologi yang menjembatani hal tersebut, sehingga masyarakat tidak perlu bersusah payah

kesana kemari untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Di Indonesia sendiri secara mayoritas hal demikian sudah menjadi komponen penting, internet menjadi alat yang tidak mungkin dikesampingkan masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan tidak bisa kita kesampingkan juga era linimasa dan komunikasi digital ini selain membawa dampak positif dari kedinamisan kehidupan, juga memberikan pengaruh negatif bagi masyarakat.

Pelanggaran demi pelanggaran di media sosial juga sering terjadi bahkan lebih ekstrimnya lagi banyak menelan korban karena saling sikut serta makian yang sering dilayangkan. Beberapa bulan terakhir, kita jumpai fenomena yang terjadi di masyarakat akibat dari pesatnya laju informasi ini, adanya saling hina antar masyarakat terkait dengan penghinaan citra tubuh atau lebih dikenal dengan istilah *body shaming*. Sebenarnya permasalahan *body shaming* atau penghinaan citra tubuh bukan merupakan fenomena baru di Indonesia. *Body shaming* secara definisi sering diartikan sebagai aktivitas untuk mengkritik serta mengomentari hal buruk tentang bentuk fisik atau tubuh orang dalam berpenampilan dan lain hal.⁷

Awal mula kemunculannya *body shaming* hanyalah menjadi sebuah tren di media sosial dengan maksud sebagai bahan candaan antar netijen. Sampai pada akhirnya hal demikian menjadi serius karena semakin jauh merambak pada ranah merendahkan harga diri orang lain atau *self esteem* seseorang, terganggu stabilitas psikis sehingga banyak diantara masyarakat yang terkena dampak mendapati dirinya stres, depresi, serta menurunkan rasa percaya diri.⁸

Menanggapi fenomena ini, yang terjadi karena tidak terbandungnya penyebaran informasi karena teknologi yang semakin berkembang, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah bergerak dari bawah dengan menciptakan legalitas hukum dalam menertibkan serta memberantas fenomena demikian demi ketentraman masyarakat. Dalam ikhtiarnya untuk

⁷ Agung, Ni Gusti dan Priyanto, Dedi. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Menurut Hukum Indonesia*, Jurnal Program Kekhususan Hukum Pidana Akultas Hukum Universitas Udayana. H. 2.

⁸ *Ibid.*, H. 3.

meminimalisir pelanggaran *body shaming* di media sosial, pemerintah sudah mengatur dan menerbitkan peraturan perundang-undangan dalam pertaturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Secara spesifik hal tersebut terdapat pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Selain merupakan bagian dari penghinaan, orang yang dengan sadar melakukan tindak pidana *body shaming* harus menerima pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi berupa saksi yang akan di tanggung atas seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam sifatnya pertanggungjawaban pidana itu personal atau perseorangan, artinya pertanggungjawaban hanya akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana itu sendiri. Terkait pasal yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana *Body Shaming* di media sosial terdapat dalam Pasal 45 UU ITE, dengan hukuman pidana 4 tahun penjara dan denda Rp750,000,000,00,-

Awal yang mendasar terkait peraturan di atas, Undang-undang ITE berperan dalam mengakomodir pemidanaan dari kejahatan *cyber* atau *cyber crime*, dalam artian kejahatan yang dilakukan dalam pelaksanaannya menggunakan sarana *cyber*.⁹ Peraturan di atas merupakan peraturan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang selanjutnya akan peneliti teliti lebih dalam. Adapun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri, fenomena *body shaming* salah satunya tertuang dalam pasal 310 KUHP, yang berbunyi :

⁹ Melati Sukma, dkk., *Upaya Hukum Penghinaan (Body Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elekonik*. Fakultas Hukum Universitas Surakarta: Jurnal Hukum Pidana Delict. Vol 6, Nomor 2, November 2020. H. 5.

“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4,500,000,00.-”

Selain pasal di atas juga hal demikian disinggung dalam pasal 315 KUHP atau secara lebih detailnya diatur dalam BAB XVI dari pasal 310-321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP.

Istilah *jarimah* mempunyai makna yang sama dengan kata *jinayah*, pengaaplikasiannya dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan pidana delik atau tindak pidana, yang keduanya sering kita temukan dalam ranah terminologi hukum positif. Dalam artian luasnya, *jinayah* dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta, dan yang lainnya. Adapun menurut Abdul Qodir ‘Audah (w. 1954 M), *jinayah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh *Syara* baik harta benda itu mengenai jiwa, harta benda atau yang lainnya.¹⁰ *Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara* yang sanksinya berupa *had* atau *taz’ir*. Para Ulama membagi *jarimah* berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur’an dan Al-Hadis, atas dasar ini mereka membagi menjadi tiga macam, yaitu:¹¹

- 1) *Jarimah hudud*, yang meliputi: *Hudud*, jamaknya “*had*”. Arti menurut bahasa ialah: menahan (menghukum). Menurut istilah *hudud* berarti: hukuman yang telah ditentukan, sebagai hak Allah swt. Macam-macam *jarimah hudud* sebagai berikut. *Jarimah zina*, Menuduh zina, Pencurian, Perampokan, Pemberontakan, Murtad, dan *Khamr*.
- 2) *Jarimah qishas/diyat*, yang meliputi: *qishas* adalah pembalasan yang setimpal (sama) atas pelanggaran yang bersifat

¹⁰ Abdul Qadir Audah. *at-Tasyri’ al-Jina’i al-Islamy*. (Beirut: Dar Al-Kutub, 1963). Jilid I. H. 63.

¹¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990). H. 71-72.

pengerusakan badan. Baik *qishash* maupun *diyat* adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah SWT,, sedangkan *qishash/diyat* adalah hak manusia (individu). Jenis-jenisnya di antaranya: Pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tersalah, pelukaan sengaja, dan pelukaan tersalah.

- 3) *Jarimah ta'zir* adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist yang bentuknya sebagai hukuman ringan. *Jarimah* (kejahatan) dalam hukum pidana Islam (*jinayat*) meliputi *jarimah hudud*, *qishas diyat* dan *taz'ir*. Imam Al-Mawardi mengemukakan bahwa *Jarimah Ta'zir* merupakan suatu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* yang kemudian diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. *Ta'zir* sendiri secara harfiah berarti menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan.¹²

Tindak penghinaan *body shaming* dalam hukum pidana Islam masuk kepada kualifikasi *jarimah ta'zir*. Dalam *jarimah ta'zir*, hukuman tidaklah ditetapkan atas ketentuan Allah dan Rasul-Nya, seluruhnya berada dalam kewenangan *qodhi*. *Qodhi* diperbolehkan mempertimbangan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang bisa dihukum melalui metode ini ialah yang dapat mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan juga ketentraman masyarakat. Sementara itu, berkenaan dengan meninggalkan hal yang makruh, terdapat dua pendapat yang bisa dijadikan rujukan.

Pendapat pertama yakni bahwa tidak boleh memberikan sanksi *ta'zir* terhadap orang yang melakukan hal yang makruh atau meninggalkan hal yang sunnah. Karena, tidak adanya sebuah *taklif* (keharusan untuk

¹² Rahman, Abdur. *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1992). H. 14.

mengerjakan atau meninggalkan) dalam hal-hal yang sunnah dan makruh. Pendapat kedua menyatakan bahwa memperbolehkan untuk memberi sanksi *ta'zir* kepada orang yang melakukan hal yang makruh atau meninggalkan hal yang sunnah. Hal ini didasarkan atas tindakan Umar bin Khathab yang telah memberikan sanksi *ta'zir* kepada seseorang yang tidak cepat-cepat menyembelih kambing, setelah kambing tersebut dibaringkan.¹³ Padahal, perbuatan tersebut termasuk perbuatan makruh.

Dalam menetapkan suatu perbuatan agar *jarimah ta'zir* dapat dimplementasikan tentu haruslah memenuhi beberapa unsur-unsur, yang di antaranya yaitu :¹⁴

- 1) *Rukun syar'i* (unsur formal), yakni sebuah *nash* yang melarang perbuatan serta mengancam perbuatan terhadapnya.
- 2) *Rukun maddi* (unsur material), yakni adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- 3) *Rukun adabi* (unsur moral), yakni orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.

Dalam menentukan suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah*, maka ketiga unsur di atas wajib terpenuhi. Di samping unsur-unsur umum itu, dalam setiap perbuatan *jarimah* juga terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yang kemudian dinamakan unsur khusus *jarimah*, misalnya *jarimah ta'zir*, yaitu *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (pengajaran atau *ta'dib*). *Jarimah ta'zir* semua macam *jarimah* selain *jarimah hudud* dan *qisas-qisas* termasuk *jarimah ta'zir*, jadi jumlah banyak jenisnya dan berbagi macam hukuman dari yang ringan sampai yang berat. *Syara'* tidak menentukan macam-macam perbuatan yang ditentukan hukuman *ta'zir* dan *syara'* tidak menentukan macam hukuman yang

¹³ Marsaid. *Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*. Cetakan ke-1, (Palembang : Rafah Press. 2020). H. 194.

¹⁴*Ibid.*, 196.

diancamnya. *Jarimah ta'zir* terbagi ke dalam 6 klasifikasi, di antaranya adalah sebagai berikut :¹⁵

- 1) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan
- 2) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan
- 3) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan
- 4) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta
- 5) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
- 6) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan dan kestabilan pemerintah

Adapun terkait dengan tindak pidana penghinaan *body shaming* dalam klasifikasi di atas masuk ke dalam kualifikasi *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan. Dalam spesifikasi terhadap klasifikasi tersebut, tindak pidana yang masuk ke dalamnya diantara, zina, menuduh zina, dan menghina orang lain. *Body shaming* adalah tindakan menghina orang lain yang ditujukan terhadap bentuk tubuh yang dimiliki oleh orang lain. Seperti kasus yang tertera dalam putusan PN Cianjur Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Cjr. Tanggal 8 Desember 2020, di mana pelaku menghina korban dengan sebutan “*babi emoticon*” yang menjurus kepada salah satu bagian tubuh korban penghinaan.

Kemudian ada literatur pula yang menyebutkan bahwa tindak pidana *body shaming* tidak hanya termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* saja, juga melainkan *had qodzaf*. Namun seperti yang di jelaskan di atas unsur tindak pidana *body shaming*, tidak memenuhi klasifikasi *had qodzaf*. Hal ini dikarenakan lagi-lagi *had qodzaf* hanya diperuntukan terhadap kasus perzinahan atau lebih tepatnya ada seseorang yang menuduh seseorang yang lain berzinah. Walaupun secara harfiahnya kedua hal tersebut ada kesamaan dalam menjatuhkan kerhormatan orang lain. *Qodzaf* bisa termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* apabila tidak memenuhi unsur Had atau terdapat *syubhat*.

¹⁵ Marsaid. *Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Cetakan ke-1, Palembang: Rafah Press. 2020. H. 201.

Maka konklusinya kurang tepat apabila tindak pidana *body shaming* ini termasuk dalam kualifikasi *had qodzaf* dalam tinjauan hukum pidana Islam.

Pada dasarnya setiap melakukan suatu tindakan buruk pada akhirnya pasti akan ada konsekuensi yang diterima juga setimpal atas apa yang telah di perbuat. Dalam hukum pidana Islam juga demikian, apabila ada seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka pelaku akan mendapatkan suatu konsekuensi salah satunya berupa hukuman. Hukuman dalam istilah hukum pidana Islam dikenal dengan *'uqubah* dalam bahasa yang mempunyai arti membalas sesuatu dengan apa yang dilakukannya. Adapun secara definisi luas menurut Abdul Qodir Audah, Hukuman merupakan pembalasan yang ditetapkan dengan maksud untuk memelihara kepentingan masyarakat, disebabkan pelanggaran yang bertentangan dengan *syara*'.¹⁶

Maka atas dasar tersebut, pelaku akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuatnya. Dalam pertanggungjawaban pidana atau dikenal dengan istilah *al-mas'uliyah al-jinayah*, dalam hukum pidana Islam yang berarti kebebasan seseorang dalam melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Termasuk didalamnya seseorang akan menuai akibat yang ditimbulkan dari apa yang telah dipebuat sebelumnya. Pertanggungjawaban pidana atau *al-mas'uliyah al-jinayah*, memiliki beberapa karakteristik atau dasar, yaitu :¹⁷

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang
- 2) Adanya kebebasan berbuat atau tidak berbuat
- 3) Adanya akibat yang ditimbulkan

Apabila ada seseorang yang memenuhi karakteristik di atas, maka pertanggungjawaban pidana harus diaplikasikan. Terkait

¹⁶ Fitri Wahyuni. *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan ke-1, Tangerang : PT. Nusantara Persada Utama. Februari 2018. H. 111.

¹⁷ Sahid. *Epistemologi Hukum Islam (Dasar-dasar Hukum Fiqh Jinayah)*. Surabaya Timur : Pustaka Idea. 2015. H. 119.

pertanggungjawaban pidana tersebut dalam al-Quran telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Fatir: 18.

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمْلِهَآ لَيُحْمَلَ مِنْهُ شَيْءٌ ؕ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ
 إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ
 وَإِلَىٰ اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya :

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada (azab) Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka yang melaksanakan salat. Dan barangsiapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah-lah tempat kembali.”¹⁸

Ayat di atas memaparkan konsep pertanggungjawaban pidana secara umum, bawasannya orang yang melakukan unsur melawan hukum akan dimintai pertanggungjawaban. Tindak pidana penghinaan *Body Shaming* barang tentu juga mempunyai pertanggungjawaban pidananya sendiri. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pasal 45 ayat (3) sebagai berikut.

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750,000,000,00,- (tujuh ratus lima puluh juta).

Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penghinaan *body shaming*, dalam tinjauannya berdasarkan hukum pidana Islam sebagai mana telah dijelaskan di atas, masuk ke dalam *jarimah ta'zir*. Hal tersebut

¹⁸ Q.S Fatir: 18.

didukung dengan beberapa unsur yang terkandung dalam tindak pidana tersebut. Jika kita berbicara mengenai *jarimah ta'zir* itu sendiri berarti apa yang akan ditanggung korban dalam mempertanggung jawabkan kesalahannya, akan di tentukan oleh kewenangan atau otoritas yang dimiliki oleh penguasa melalui seorang Hakim. Hal tersebut berlandaskan karena definisi dari *ta'zir* itu sendiri. Singkatnya *ta'zir* merupakan pelanggaran yang sebelumnya tidak dijelaskan secara rinci dalam *nash*, baik dalam al-Qur'an dan *as-Sunnah*.

Teori hukum pidana yang digunakan sebagai pijakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

- 1) Absolut, atau dipahami dengan teori pembalasan. Teori ini menjelaskan bahwasannya syarat dan pembenaran atas tindak kejahatan merupakan bagian dari perbuatan jahat itu sendiri. Karena perbuatan tersebut mengganggu ketentraman hidup orang lain.
- 2) Retributif, yang berfokus bahwa pemidanaan atas Tindakan kejahatan merupakan suatu pembalasan atau *vergelding* dari perbuatan jahat yang telah dilakukan. Teori ini memiliki 2 corak, yaitu *Subjective vergelding* atau pembalasan ditujukan langsung kepada kesalahan pelaku, dan *Objective Vergelding* atau pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku.¹⁹
- 3) Relatif, yang mempunyai arti bahwa tindak pidana adalah alat penegakan hukum dalam lingkungan sekitar kita tinggal.

Adapun teori hukum pidana menurut hukum pidana Islam yang digunakan dalam penelitian ini sebagai pijakan, adalah sebagai berikut :

- 1) Teori keadilan, teori ini mempunyai dasar yang relatif. Secara garis besar mempunyai dua kategori. *Pertama*, bahwa keadilan bisa ditentukan oleh masyarakat itu sendiri, mereka dapat menentukan kepentingan baik individu maupun kolektif. Dengan demikian


¹⁹ Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus (Bandung: PT. Alumni), 2012. H. 41

masyarakat dapat menciptakan ketertiban umum di mana suatu skala atau skala-skala keadilan tertentu akan berlaku melalui persetujuan secara diam-diam atau secara formal. *Kedua*, keadilan ditentukan oleh Tuhan dengan landasan bahwasannya manusia merupakan makhluk lemah serta tidak mempunyai kapasitas mengurangi kekurangan pribadi masing-masing. Maka dalam masyarakat seperti ini, Tuhan mewahyukan kepada manusia melalui Nabi-nabinya bahwa keadilan mutlak bersumber dari-Nya semata.

2) Teori *Maqasid Syari'ah*, sebagaimana dikemukakan oleh Zuhaili adalah memahami makna-makna dan tujuan-tujuan yang telah digariskan oleh *Syara'* berkenaan dengan hukum-hukumnya dan keutamaannya. Atau bisa berarti tujuan-tujuan Syariat ditegakan dan rahasia-rahasia hukum yang telah ditentukan Oleh Alloh SWT. Pada setiap Hukumnya. *Maqhasid syari'ah* terbagi ke dalam lima bagian, antara lain sebagai berikut.

- 1) *Hifdz Din* (memelihara agama), agama adalah suatu yang sangat sakral bagi kehidupan manusia di bumi.
- 2) *Hifdz Nafs* (memelihara jiwa), kehidupan adalah hal yang utama untuk menjalani kehidupan.
- 3) *Hifdz Akl* (memelihara akal), salah satu unsur yang memiliki peranan utama untuk kehidupan manusia yang lainnya adalah akal pikiran, dengan akal pikiran.
- 4) *Hifdz Nasl* (memelihara keturunan), dalam menjaganya di sini menjadi bagiandari tujuan hukum Islam, maksud dari menjaga keturunan di sini adalah mulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga.
- 5) *Hifdz Mal* (memelihara harta), yang menjadi pelengkap kehidupan salah satunya adalah harta, dengannya kehidupan dapat berlanjut tanpa kekurangan.

Sehingga apabila digambarkan, maka skema dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut.



Gambar 1 Skema Kerangka Berfikir

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk membantu penyelesaian dalam mencapai tujuan penelitian. Apabila metode yang digunakan sudah tepat, maka dapat dihasilkan penelitian yang berkualitas. Peneliti menggunakan metode Analisis Konten karena metode ini sesuai dengan metode pengambilan data dalam penelitian ini, yang mana dari penelitian ini ingin melakukan analisis dan interpretasi terhadap teks yang nanti akan diambil kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

Menurut Barelson dalam Zuchdi, 1993:3 analisis konten ialah suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematis mengenai isi yang terkandung dalam media komunikasi (dalam penelitian ini tafsir kitab). Analisis konten juga dimaknai sebagai teknik yang

sistematis untuk menganalisis makna pesan dan cara mengungkapkan pesan. Pada awalnya analisis konten berkembang dalam ranah ilmu komunikasi, namun dalam perkembangannya kini dipakai dalam berbagai bidang ilmu.²⁰

Adapun analisis konten memiliki tujuan antara lain sebagai berikut.

- 1) Mendeskripsikan kecenderungan isi komunikasi/pesan,
- 2) Melacak perkembangan ilmu,
- 3) Mendeteksi keberadaan propaganda atau ideologi terselubung,
- 4) Mengidentifikasi maksud dan sifat komunikator/penulis.

Hal yang inti dari suatu analisis konten adalah mencari tahu isi dan maksud suatu teks. Kajian deskriptif dalam hal ini diperlukan untuk mencari tahu isi, sedangkan untuk mengetahui maksud teks dilakukan dengan cara membuat kesimpulan dan tafsiran berdasarkan konstruk analisis (*analytical construct*) yang dibangun. Konstruk analisis merupakan patokan atau panduan peneliti saat melakukan analisis dan interpretasi terhadap teks agar saat pengambilan kesimpulan dapat dilakukan dengan tepat. Peneliti juga harus berusaha agar dalam menganalisis tidak keluar terlalu jauh dari makna simbolis.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif berarti penjelasan terhadap kalimat secara deskriptif, bukan diuraikan berdasarkan jumlah angka. Data berasal dari *study literature* mengenai tinjauan peraturan, teori-teori tentang permasalahan yang ada hubungannya dengan tindak pidana *body shaming* melalui media sosial.

3. Sumber Data

Sumber data yang digali atau menjadi data dapat dibedakan menjadi dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

²⁰ Darmiyati Zuchdi, *Panduan Penelitian Analisis Konten*. (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta). H. 11-12.

1) Sumber Primer

Sumber yang merupakan data primer merujuk kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

2) Sumber Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari karya tulis ilmiah bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, buku-buku, jurnal ilmiah serta dokumen lain yang pembahasannya memiliki kaitan dengan objek penelitian dalam penelitian skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses penting dalam sebuah penelitian atau kajian salahsatunya adalah pengumpulan data-data. Data yang dikumpulkan harus bersifat faktual serta akurat serta dapat dibuktikan kebenarannya. Pengumpulan data juga menjadi suatu prosedur sistematis untuk mendapatkan data yang sesuai. Dalam penelitian ini peneliti memilih teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*) dengan sebagian besar data yang diperoleh merupakan hasil rujukan dari buku-buku yang telah dipublikasikan. Metode penelitian literatur dan merupakan jenis penelitian pustaka atau kajian pustaka yang memiliki definisi sebagai penelitian dengan pengumpulan data berdasarkan berbagai literatur atau bacaan yang sesuai dengan topik penelitian. Untuk literatur sendiri tidak dibatasi hanya pada buku saja, namun terdapat dokumen pendukung lainnya seperti jurnal, makalah, dokumentasi, surat kabar, dan dokumen pendukung lainnya.

Kajian kepustakaan ini menekankan pada penemuan berbagai teori, dalil, argumentasi, hukum, dan lainnya yang berhubungan langsung dengan penelitian agar dapat digunakan sebagai pisau analisis dan dapat memecahkan masalah yang sedang diteliti.²¹ Abdul Rachman Sholeh

²¹ Sarjono, DD., *Panduan Penelitian Skripsi*. (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008). H. 20.

mendefinisikan penelitian kepustakaan sebagai penelitian yang memanfaatkan fasilitas seperti perpustakaan untuk mengkaji buku, majalah, dokumen dan catatan-catatan sejarah untuk memperoleh informasi.²² Zed Mustika mendefinisikan penelitian pustaka sebagai rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka dengan cara membaca dan menuliskan lalu mengolah bahan literatur tersebut tanpa harus melakukan penelitian di lapangan.²³

Penelitian kualitatif menjadi lebih berkualitas apabila di sokong oleh data yang lebih lengkap, dibagi ke dalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.²⁴ Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menelusuri data Pustaka yang diperoleh melalui sumber data primer yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, Kitab-Kitab Fiqih Jinayah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang ditunjang dengan data pustaka yang diperoleh dari sumber sekunder yaitu karya tulis ilmiah berupa buku-buku, jurnal ilmiah serta dokumen lain yang pembahasannya memiliki kaitan dengan objek penelitian dalam penelitian skripsi ini.

5. Analisis Data

Analisis data diaplikasikan dalam menganalisis data untuk mengetahui hubungan atau relevansi dari data variable yang sebelumnya yang telah dikumpulkan peneliti. Dalam analisis data diperlukan beberapa ketentuan, diantaranya :

- 1) Mengklarifikasi kembali data yang sudah terkumpul.
- 2) Menganalisis data yang telah didapatkan untuk dihubungkan dari semua data yang ada.

²² Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005). H. 63.

²³ Zed Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004). H. 3.

²⁴ Siyoto, Sandu dan Sodik, M Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cetakan Ke-1. Literasi Media Publishing : Yogyakarta. 2015. H. 28

- 3) Menyimpulkan data-data yang terkumpul dan dianalisa sebelumnya mengenai masalah yang sedang diteliti.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Literasi terkait beberapa penelitian yang berkaitan telah ditemukan beberapa judul penelitian yang sebelumnya pernah ditulis dan berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti saat ini. Dari beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya penelitian tersebut memiliki berbagai perbedaan dari segi judul, pokok permasalahan, serta sudut pandang. Sehingga tidak ada unsur-unsur kesamaan dalam penyusunan. Berikut beberapa karya ilmiah tersebut di antaranya:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Aenuni Fatimah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*body shaming*) Dalam Pasal 315 KUHP”. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan terkait atau berkenaan tentang penghinaan dalam perspektif hukum pidana Islam juga hukum pidana yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus yang ditampilkan adalah penghinaan citra tubuh atau sering dikenal dengan istilah *body shaming*.

Dalam penelitian setidaknya ada tiga unsur pokok yang diteliti, *pertama* penghinaan citra tubuh atau *Body Shaming* ditinjau dari 2 unsur, yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif menjelaskan pelanggaran (penghinaan) yang disengaja. Sedangkan unsur objektif menjelaskan tentang adanya perbuatan yang melawan hukum, objek yang menjadi korban dan motif penyerangan (penghinaan), dengan sanksi atas kedua unsur tersebut merujuk pada aturan yang terkandung dalam pasal 315 KUHP. *Kedua* terkait tinjauan hukum pidana Islam yang mengkualifikasikan kasus tersebut (penghinaan citra tubuh atau *body shaming*) kepada *jarimah ta'zir* dengan hukuman penjara, denda, kerja sosial dan lain sebagainya.

Ketiga, meneliti tentang korelasi sanksi yang diatur dalam hukum pidana Islam dan hukum positif yaitu KUHP.

Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih penelitian ini adalah karena persamaan terkait kasus yang akan diteliti yaitu, tindak pidana penghinaan citra tubuh di sosial media. Adapun yang menjadi perbedaan sampai di sini, terkait dasar hukum yang peneliti ambil sebagai landasan hukumnya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kemudian nantinya akan peneliti gali lebih dalam melalui penelitian terhadap apa yang menjadi tinjauan hukum pidana Islam terkait ketentuan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang (ITE) tersebut.

- 2) Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aden Husna Ali Nurdin merupakan Mahasiswa fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul penelitian “ Sanksi Tindak Penghinaan Dalam Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) “.

Peneliti membahas dalam penelitiannya terkait kriteria dari penghinaan beserta sanksi yang ditanggungungkan kepada pelanggar berdasarkan kepada pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Lebih lanjut dalam undang-undang tersebut peneliti menelaah terkait sanksinya. Kemudian konklusi dari penjelasan tersebut, peneliti relevansikan dengan bagaimana hukum pidana Islam berbicara terkait dengan tindak pidana penghinaan. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana penghinaan termasuk ke dalam kualifikasi *jarimah ta'zir*. Dengan sanksi salah satunya hukuman penjara denda dan lain sebagainya. Kemudian akhir dari penelitiannya mengkorelasikan terkait orientasi dari kedua sumber hukum tersebut dalam mendidik serta menjadi meminimalisir kejahatan serupa terjadi di masa yang akan datang.

Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam karya tulis ini adalah dalam hal pembahasan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penghinaan. Namun

yang menjadi pembeda adalah terkait objek permasalahan yang diteliti walaupun keduanya masih termasuk ke dalam kualifikasi Penghinaan. Perbedaannya apa yang peneliti teliti terkait penghinaan citra tubuh sedangkan dalam penelitiannya adalah perihal Penghinaan dengan spesifikasi pencemaran nama baik.

